



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda Telp. (024) 351336 – 3515871 Fax : (024) 3542522 Telex : 22605 Semarang 50132

Semarang, 05 Juni 2017

Nomor : 865 / 3364
Sifat : Penting / Segera
Lampiran : 2 (lembar)
Perihal : Pengisian Formulir Permohonan
Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filling
LHKPN

Kepada
Yth. 1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Staf Ahli Walikota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Dinas/Badan se- Kota Semarang;
5. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
6. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Setda se-Kota Semarang;
8. Camat se- Kota Semarang;
9. Direktur BUMD Kota Semarang;
di -

SEMARANG

SURAT EDARAN

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - c. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: SE-08/01/10/2016, tanggal 26 Oktober 2016 perihal Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 - d. Surat Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI Nomor: B-2054/12/04/2017, tanggal 10 April 2017 perihal Pendampingan Penggunaan Aplikasi e-LHKPN untuk UPL Instansi.
2. Dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk melaporkan kekayaannya;
 - b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud angka 1 huruf d maka KPK meminta Wajib Lapo LHKPN untuk mengisi Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filling LHKPN.

3. Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini diminta kepada Saudara dan Wajib Lapo LHKPN di lingkungan OPD Saudara untuk segera mengirimkan Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filling LHKPN dan Fotocopy KTP dalam bentuk soft copy ke email: bkd@semarangkota.go.id dan hardcopy (asli) ke Walikota Semarang c.q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan paling lambat **22 Juni 2017**. Formulir permohonan aktivasi dan tutorial proses pendaftaran akun e-Filling LHKPN dapat diunduh di Website bkd.semarangkota.go.id
4. Demikian untuk menjadikan perhatian dan segera untuk ditindaklanjuti.

TEMBUSAN kepada Yth. :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
 2. Wakil Walikota Semarang (sebagai laporan);
 3. Inspektur Kota Semarang;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
 5. Pertinggal.
-

